



KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA

NOMOR : 64/KPA.W15-A11/SK.HM1.1/I/2025

TENTANG

JENIS-JENIS INFORMASI
PENGADILAN AGAMA NEGARA
TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA

- Menimbang : a. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Agama Negara dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung dan 4 (empat) lingkungan peradilan di bawahnya;
- b. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi di Pengadilan Agama Negara dilaksanakan melalui Meja Informasi;
- c. Bahwa agar pelayanan Meja informasi dapat terlaksana dengan baik, perlu ditetapkan Jenis-Jenis Informasi Pengadilan Agama Negara Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
7. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan
9. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 0017/Dj.A/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Pengadilan Agama;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA TENTANG JENIS-JENIS INFORMASI PENGADILAN AGAMA NEGARA TAHUN 2025;
- KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara Nomor: 893/KPA.W15-A11/SK.HM1.1/XI/2024 tentang Jenis-Jenis Informasi Pengadilan Agama Negara Tahun 2024 tanggal 01 November 2024 dan menetapkan kembali Keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara Nomor : 64/KPA.W15-

A11/SK.HM1.1/I/2025 tentang Jenis-Jenis Informasi Pengadilan Agama Negara Tahun 2025 tanggal 02 Januari 2025;

KEDUA : Menetapkan Jenis-Jenis Informasi di Pengadilan Agama Negara Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;



Ditetapkan di Negara
Pada tanggal 02 Januari 2025
KETUA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin;
2. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA
NOMOR : 64/KPA.W15-A11/SK.HM1.1/I/2025
TANGGAL : 02 Januari 2025

**JENIS-JENIS INFORMASI
PENGADILAN AGAMA NEGARA
TAHUN 2025**

NO	JENIS INFORMASI	ISI INFORMASI	KETERANGAN
1.	Informasi yang wajib diumumkan kepada publik secara berkala	<p>1. Informasi profil dan pelayanan dasar pengadilan yang terdiri dari :</p> <p>a. Profil Pengadilan, meliputi :</p> <p>1. Fungsi, tugas dan yurisdiksi Pengadilan;</p> <p>2. Struktur organisasi Pengadilan;</p> <p>3. Alamat, telepon, faksimili dan situs resmi Pengadilan;</p> <p>4. Daftar nama pejabat dan hakim di Pengadilan;</p> <p>5. Profil singkat pejabat struktural; dan</p> <p>6. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) di Pengadilan tersebut yang telah diverifikasi dan dikirimkan oleh KPK.</p> <p>b. Prosedur beracara untuk setiap jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan.</p> <p>c. Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta seluruh biaya hak-hak kepaniteraan lain sesuai dengan kewenangan, tugas dan kewajiban Pengadilan.</p> <p>d. Agenda siding pada Pengadilan Tingkat Pertama.</p> <p>2. Informasi berkaitan dengan hak masyarakat, yang meliputi :</p> <p>a. Hak-hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan, antara lain hak mendapat bantuan hukum, hak atas biaya perkara cuma-cuma, serta hak-hak pokok dalam proses persidangan;</p> <p>b. Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim dan Pegawai;</p>	Informasi yang dapat diberikan.

		<p>c. Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran Hakim dan Pegawai;</p> <p>d. Tata cara memperoleh pelayanan informasi, tata cara mengajukan keberat-an terhadap pelayanan informasi serta nama dan nomor kontak pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelayanan informasi dan penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi;</p> <p>e. Hak-hak Pemohon informasi dalam pelayanan informasi;</p> <p>f. Biaya untuk memperoleh salinan informasi.</p> <p>3. Informasi program kerja, kegiatan, keuangan dan kinerja pengadilan, yang meliputi :</p> <p>a. Ringkasan informasi tentang program dan/ atau kegiatan yang sedang dijalankan Pengadilan yang sekurang-kurangnya terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Nama program dan kegiatan;2. Penanggung jawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/ atau alamat yang dapat dihubungi;3. Target dan/atau capaian program dan kegiatan;4. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;5. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan, yang setidaknya meliputi Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA), dokumen anggaran lainnya seperti rincian DIPA, rencana kerja anggaran, proposal, dan sebagainya. <p>b. Ringkasan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).</p> <p>c. Ringkasan Laporan Keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Rencana dan laporan realisasi anggaran; dan2. Neraca laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun	
--	--	--	--

		<p>sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.</p> <p>d. Ringkasan daftar aset dan inventaris.</p> <p>e. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.</p> <p>4. Informasi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	
2.	Informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik.	<p>1. Informasi tentang Perkara dan Persidangan yang meliputi:</p> <p>a. Seluruh putusan dan penetapan Pengadilan, baik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum berkekuatan hukum tetap (dalam bentuk fotokopi atau naskah elektronik, bukan salinan resmi);</p> <p>b. Informasi dalam Buku Register Perkara;</p> <p>c. Data statistik perkara yang mencakup jumlah dan jenis perkara;</p> <p>d. Tahapan suatu perkara dalam proses penanganan perkara;</p> <p>e. Laporan penggunaan biaya perkara.</p> <p>2. Informasi tentang Pengawasan dan Pendisiplinan yang meliputi:</p> <p>a. Jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan pengawas atau yang dilaporkan oleh masyarakat serta tindak lanjutnya;</p> <p>b. Langkah yang tengah dilakukan Pengadilan dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim atau Pegawai yang telah diketahui publik (sudah dimuat dalam media cetak atau elektronik);</p> <p>c. Jumlah Hakim atau Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin beserta jenis pelanggaran dan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan;</p> <p>d. Inisial nama dan unit/satuan kerja Hakim atau Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin, jenis pelanggaran dan bentuk hukuman disiplin yang</p>	Informasi yang dapat diberikan.

		<p>dijatuhkan;</p> <p>e. Putusan Majelis Kehormatan Hakim.</p> <p>3. Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan yang meliputi;</p> <p>a. Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personel dan keuangan Pengadilan.</p> <p>b. Standar dan Maklumat Pelayanan Pengadilan.</p> <p>c. Profil Hakim dan Pegawai yang meliputi:</p> <p>1. Nama;</p> <p>2. Riwayat pekerjaan;</p> <p>3. Posisi;</p> <p>4. Riwayat pendidikan; dan</p> <p>5. Penghargaan yang diterima.</p> <p>d. Data statistik kepegawaian, yang meliputi antara lain:</p> <p>1. Jumlah;</p> <p>2. Komposisi; dan</p> <p>3. Penyebaran hakim dan pegawai.</p> <p>e. Anggaran pengadilan maupun unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya.</p> <p>f. Surat-surat perjanjian yang dibuat Pengadilan dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya.</p> <p>g. Surat menyurat pimpinan atau pejabat Pengadilan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kecuali yang bersifat rahasia.</p> <p>h. Agenda kerja pimpinan Pengadilan atau satuan kerja.</p> <p>4. Informasi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	
3.	Informasi yang tidak boleh diakses oleh publik.	<p>1. Informasi dalam proses musyawarah hakim, termasuk advisblaad;</p> <p>2. Identitas lengkap hakim dan pegawai yang diberikan sanksi;</p> <p>3. SKP atau evaluasi kinerja individu hakim atau pegawai;</p> <p>4. Identitas pelapor yang melaporkan dugaan pelanggaran hakim dan pegawai;</p> <p>5. Identitas hakim dan pegawai yang</p>	Informasi tidak dapat diberikan.

		<p>dilaporkan yang belum diketahui publik;</p> <p>6. Catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi di Pengadilan;</p> <p>7. Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak-pihak tertentu dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara-perkara tertentu; dan</p> <p>8. Informasi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	
--	--	--	--

KETUA
ABDULLAH

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin;
- 2. Arsip.